



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amrul Mukminin Bin Aliman;
Tempat lahir : Desa Petanang (Muara Enim);
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Petanang Kec Lembak Kab Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Amrul Mukminin Bin Aliman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 734/Pid.B/2019 /PN.Plg tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2019/PN.Plgtanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara No.Reg.Perkara : PDM-26/Ep.2/04/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang menuntut terhadap terdakwa tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIRUL MUKMININ BIN ALIMAN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Primair Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut

Halaman 1 dari 9 /Putusan No. 520/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa AMIRUL MUKMININ BIN ALIMAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian surat dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AMIRUL MUKMININ BIN ALIMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,
4. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bundel kertas untuk rekapan pasangan togel yang masih kosong, 4 (empat) lembar rekapan pasangan nomor togel, 1 unit Hanpone merk nokia, 1 unit Hanpone Vivo warna hitam , 1 buah buku contengan nomor togel , 4 pena , 1 buah spidol, 1 buah stoples dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 938.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDI SUSANTO BIN SUDIRMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di Kota Raya Rt 07 Rw 02 Kec Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat , telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap istri sah terdakwa yaitu JUWITA BINTI AHMAD SUMADI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dengan saksi korban merupakan suami istri yang sah yang menikah diLahat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan di Lahat Nomor 219/18/VII/2005 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

Berawal sebelum kejadian antara terdakwa dengan saksi korban JUWITA BINTI AHMAD SUMADI sering terjadi pertengkaran mulut dikarenakan alasan ekonomi, dan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira jam 21.00 Wib terjadi kembali keributan mulut yang disebabkan karena masalah ekonomi, lalu terdakwa pergi dari rumah dengan membawa semua anak-anak ke rumah orang tuanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru, kemudian saksi JUWITA BINTI AHMAD SUMADI pergi juga kerumah orang tuanya, keesokan harinya saksi JUWITA BINTI AHMAD SUMADI mengajak orang tuanya pergi kerumah orang tua terdakwa, dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung memberi talak III dengan menggunakan korek api lidi, dan sejak itu sampai sekarang terdakwa tidak pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah baik nafkah bathin maupun nafkah materi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JUWITA BINTI AHMAD SUMADI dan anak-anak merasa di terlantar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang NO 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M DAUD BIN ISHAK (ALM) Selaku saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa AMRUL MUKMININ BIN ALIMAN pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 23.15 Wib bertempat Di Rum,ah terdakwa Dusun 2 Desa Petanang Kec Lembak Kab Muara Enim dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya bukan merupakan mata pencaharian bermula para Petugas Kepolisian Polda Sumsel mendapat informasi / berupa imformen bahwa di tempat tersebut sedang menjual togel singapore dan togel hongkong, lalu para saksi M DAUD BIN ISHAK dan YAN ERWIN WIJAYA BIN ARIE WIBISONO mendapat perintah langsung pergi ke tempat tersebut untuk menikjaklanjuti informasi tersebut
 - Bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan togel Hongkong dengan cara Bahwa permainan judi togel jenis Singapore tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut mula-mula terdakwa membuka judi togel Singapore tersebut empat hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ,dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya . Selanjutnya terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu

Halaman 3 dari 9 / Putusan No. 734/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar, memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 300.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- dan bila memasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp 50.000,- akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp 6.000.000,- sedangkan terdakwa menjual togel tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa setor kepada Bandar bernama YONDRI (DPO),

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari YONDRI terdakwa memperoleh keuntungan setiap kali buka sebesar 33 % atau sekitar Rp 165.000,- sedangkan permainan togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

2. Saksi Yan Erwin Wijaya Bin Arie Wibisono memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AMRUL MUKMININ BIN ALIMAN pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 23.15 Wib bertempat Di Rumah terdakwa Dusun 2 Desa Petanang Kec Lembak Kab Muara Enim dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya bukan merupakan mata pencaharian bermula para Petugas Kepolisian Polda Sumsel mendapat informasi / berupa informen bahwa di tempat tersebut sedang menjual togel singapore dan togel hongkong, lalu para saksi M DAUD BIN ISHAK dan YAN ERWIN WIJAYA BIN ARIE WIBISONO mendapat perintah langsung pergi ke tempat tersebut untuk menindaklanjuti informasi tersebut
- Bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan togel Hongkong dengan cara Bahwa permainan judi togel jenis Singapore tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut mula-mula terdakwa membuka judi togel Singapore tersebut empat hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya. Selanjutnya terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang keluar, memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 300.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- dan bila memasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp 50.000,- akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp 6.000.000,- sedangkan terdakwa menjual togel tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa setor kepada Bandar bernama YONDRI (DPO),

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari YONDRI terdakwa memperoleh keuntungan setiap kali buka sebesar 33 % atau sekitar Rp 165.000,- sedangkan permainan togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa AMRUL MUKMININ BIN ALIMAN pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 23.15 Wib bertempat Di Rumah terdakwa Dusun 2 Desa Petanang Kec Lembak Kab Muara Enim dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya bukan merupakan mata pencaharian bermula para Petugas Kepolisian Polda Sumsel mendapat informasi / berupa imformen bahwa di tempat tersebut sedang menjual togel singapore dan togel hongkong, lalu para saksi M DAUD BIN ISHAK dan YAN ERWIN WIJAYA BIN ARIE WIBISONO mendapat perintah langsung pergi ke tempat tersebut untuk menikjaklanjuti informasi tersebut
- Bahwa permainan judi togel jenis Singapore dan togel Hongkong dengan cara Bahwa permainan judi togel jenis Singapore tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut mula-mula terdakwa membuka judi togel Singapore tersebut empat hari dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dan Minggu, kemudian pemasang mendatangi terdakwa dan memberikan nomor pasangannya. Selanjutnya terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar, memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 300.000,-, dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500.000,- dan bila memasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp 50.000,- akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp 6.000.000,- sedangkan terdakwa menjual togel tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa setor kepada Bandar bernama YONDRI (DPO),

- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai penyadap karet
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari YONDRI terdakwa memperoleh keuntungan setiap kali buka sebesar 33 % atau sekitar Rp 165.000,- sedangkan permainan togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

Ad.1. Barang siapa

- Bahwa menurut kum pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur barang siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti bahwa terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tersebut adalah menunjukkan terdakwa tidak dalam hilang ingatan sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, - Bahwa terdakwa AMRUL MUKMININ BIN ALIMAN pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 23.15 Wib bertempat Di Rumah terdakwa Dusun 2 Desa Petanang Kec Lembak Kab Muara Enim dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya bukan merupakan mata pencaharian, dan pada saat penangkapan terdakwa sedang merekap angka dari pemasang yang sebelumnya para pemasang mendatangi terdakwa untuk menunjukkan angka yang diininkan, Selanjutnya oleh terdakwa mencatatnya di kertas rekapan satu rangkap untuk pemasang dan satu rangkap di pegang terdakwa dan pemasang mencocokkan angka yang keluar, jika memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp 60.000,-, apabila angka yang dipasang keluar, memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 300.000,- dan bila memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp 1000,- akan mendapat uang sebesar Rp 2.500.000,- dan bila memasang 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp 50.000,- akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp 6.000.000,- sedangkan terdakwa menjual togel tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa setor kepada Bandar bernama YONDRI (DPO), Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai penyadap karet, Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari YONDRI terdakwa memperoleh keuntungan setiap kali buka sebesar 33 % atau sekitar Rp 165.000,- sedangkan permainan togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan bukan mata pencaharian terdakwa melainkan sebagai sampingan karena terdakwa bekerja sebagai penyadap karet,

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi semuanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 7 dari 9 / Putusan No. 734/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi

Memperhatikan akan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrul Mukminin Bin Aliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) bundel kertas untuk rekapan pasangan togel yang masih kosong, 4 (empat) lembar rekapan pasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) buah buku contengan nomor togel, 4 (empat) pena, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) buah stoples dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh kami, Abu Hanifah, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H dan Murni Rozalinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASEHA, S.Sos, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, serta dihadiri oleh Murni, S.H., M.M Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maseha, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)